



Bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan

Jl. A. Yani 152 B Surabaya 60235 62318281672

dkp.jatimprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / Dinas Kelautan dan Perikanan / Bidang

Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan

Rekomendasi Pemenuhan Sertifikat Standar Usaha Pengolahan Ikan

No. SK :

Persyaratan

1. Scan Asli NIB dan Lampirannya
2. Sertifikat Standar dan Lampirannya
3. Scan Asli Akte Pendirian Usaha dan perubahannya (khusus badan hukum)
4. Scan Asli Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA)
5. Scan Asli Izin Lokasi
6. Scan Asli Izin Lingkungan
7. Scan Asli Izin Mendirikan Bangunan
8. Formulir Rencana Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melakukan pendaftaran dan melengkapi persyaratan melalui Aplikasi JOSS
2. Bidang P3KP (DKP) menerima surat permohonan melalui aplikasi JOSS
3. Cabdin melakukan verifikasi teknis perizinan di lapangan
4. Cabdin menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan untuk menentukan Layak atau Tidak
5. Apabila hasil verifikasi layak maka akan diterbitkan persetujuan Pemenuhan sertifikat standar, apabila tidak layak akan diberikan surat Penolakan
6. Surat Persetujuan/Penolakan diupload di Aplikasi JOSS

Waktu Penyelesaian

8 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Teknis Pemenuhan Sertifikat Standar Usaha Pengolahan Ikan

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan

Jl. A. Yani 152 B Surabaya 60235 62318281672

dkp.jatimprov.go.id



Pemerintah Provinsi Jawa Timur / Dinas Kelautan dan Perikanan / Bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan

Pengaduan Layanan

<meta charset="utf-8" />

a. Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan :

1. Aplikasi SP4N Lapor Pusat : lapor.go.id
2. Email : bisikanla@gmail.com
3. Website : <https://dkp.jatimprov.go.id/>
4. Nomor WA : 08113190405

b. Penanganan pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Cek administrasi
2. Cek lapangan
3. Koordinasi internal / eksternal

c. Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada